



KEPALA DESA BOJONGKULUR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BOJONGKULUR
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG
SUMEBR-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONGKULUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2024 Tentang Pungutan Desa, desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Setiap Tahun .
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Kepala Desa tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke-2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10S7);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
 9. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 8 Tahun 2021 Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 8);
 10. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5).

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
4. Pendapatan Asli Desa selanjutnya disebut PADes adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan

Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa Bojongkulur Teladan Mandiri selanjutnya disebut BUMDesa BTM, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa Bojongkulur melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pungutan Desa adalah segala pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa
11. Gotong Royong adalah Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama dalam bentuk uang atau tenaga untuk mewujudkan tujuan bersama.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai landasan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pungutan Desa.

Pasal 3

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Sebagai pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan Pungutan Desa;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c. Sebagai acuan dan target subjek pungutan.

Ruang Lingkup

Pasal 4.

Ruang lingkup dalam Perataun Kepala Desa ini antara lain:

1. Besaran Pungutan
2. Tata Cara Pengambilan Pungutan
3. Peruntukan

BAB II

BESRAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

Besaran Pungutan Tahun 2025 Rp. 434.770.000 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Hasil Usaha, Retribusi, Hasil Aset, Partisipasi, Gotong Royong dan Lain-lain Pungutan Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

TATA CARA PENGAMBILAN PUNGUTAN

Paragraf 1

Petugas Pungutan Desa

Pasal 13

- (1) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan atau oleh BUMDesa BTM.
- (2) Pungutan Desa yang dilakukan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari minimal; satu orang ketua, sekretaris, dan anggota yang melakukan pungutan langsung.
- (4) Pungutan Desa yang dilakukan langsung oleh BUMDesa BTM di diatur dalam surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BUMDesa BTM.
- (5) Tim dan petugas penarikan pungutan mendapatkan oprasional dan insetif dari hasil pungutan

Paragraf 2

Penyetoran dana hasil pungutan

Pasal 14

- (1) Dana hasil Pungutan Desa disetorkan melalui Rekening Kas Desa,

- (2) Penyetoran dana hasil pungutan dicatat oleh Kaur Keuangan desa.

BAB IV
PERUNTUKAN
Pasal 15

- (1) Dana hasil pungutan desa digunakan untuk kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemsyareakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan kemasyarakatan desa; dan
 - e. Kebencanaan.
- (2) Pendapatan dan Belanja Desa dari hasil Pungutan Desa masukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bojongkulur.

Ditetapkan di Desa Bojongkulur
Pada tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Bojongkulur
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR

T A K I H
BERITA DESA BOJONGKULUR TAHUN 2025 NOMOR 1

Lampiran I
Peraturan Kepala Desa
Nomor : 1 Tahun 2025
Tentang : Sumber-Sumber Pendapatan
Asli Desa Tahun 2025

Rincian Besaran Pungutan Desa Tahun 2025

No.	SUMBER PENDAPATAN	RINCIAN				JUMLAH PENDAPATAN
		BULAN	UNIT	VOLUME	SATUAN PENARIKAN	
1	PENGELOLAAN BUMDes BTM					216.000.000
	a. Iuran Bulanan Pasar Desa	12	1	12	10.000.000	120.000.000
	b. SHU BUMDesa Tahun 2024	1	1	1	36.000.000	36.000.000
	c. Retribusi Sewa Lahan	1	1	1	60.000.000	60.000.000
2	Partisipasi Pengusaha dan Pedagang					85.800.000
	Sumber	12	1	12	1.000.000	8.400.000
	Yayasan D.S	12	1	12	500.000	4.200.000
	Kolem Renang	12	1	12	500.000	4.200.000
	BRI	12	1	12	250.000	2.100.000
	Superidno	12	1	12	250.000	2.100.000
	Pedagang Kaki Lima (PKL)	12	5.400	64.800	2.000	129.600.000
	Bagian Petugas PKL	12	5.400	64.800	(1.000)	(64.800.000)
4	Gotong Royong					122.970.000
	Gotong Royong Warga	1	12.297	12.297	15.000	184.455.000
	Bagian Lingkungan	1	12.297	12.297	(5.000)	(61.485.000)
5	Pihak Ke-3					10.000.000
	Bantuan dari Perusahaan	1	1	1	10.000.000	10.000.000

KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH